

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis.¹ Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai macam teknologi juga ikut berkembang dengan pesat terutama pada teknologi informasi dan elektronik yang menggunakan internet sehingga setiap individu dapat mengakses segala jenis informasi dimanapun dan kapanpun. Salah satu alat bantu yang digunakan untuk mengakses internet pada perkembangan teknologi saat ini adalah telepon genggam pintar atau umumnya disebut *smartphone*. Pada *smartphone* tersebut umumnya memiliki fitur-fitur yang dapat memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai informasi melalui media internet, berupa berbagai aplikasi media sosial.

Menurut Philip dan Kevin Keller pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.² Media sosial memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya baik dalam berkomunikasi maupun bersosialisasi dimana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi sangat ketergantungan terhadap media sosial sehingga segala jenis informasi yang disediakan akan sangat mudah untuk diakses termasuk konten pornografi.

¹ <https://kbbi.web.id/teknologi> diakses pada tanggal 16 Juni 2021, pada pukul 13.00 WIB

² Adelia Septiani dkk, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*. (Malang: inteligensia media, 2020) hlm.1

Pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan beberapa hal yang negatif contohnya tidak luput dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual baik dari perempuan dan/atau laki-laki untuk menumbuhkan nafsu berahi baik bagi yang berlawanan jenis maupun sesama jenis. Maraknya kasus pornografi tentu saja juga terpengaruh oleh sangat mudahnya segala hal tentang pornografi diakses. Di era seperti ini, pornografi dapat diakses melalui berbagai bidang atau berbagai celah khususnya dalam media elektronik. Bahkan, berbagai konten pornografi untung sekarang sangat gampang sekali diakses dengan tidak susah dan mudahnya di-download lalu disimpan.³

Pornografi merupakan tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya di dunia nyata akan tetapi dapat pula terjadi di dunia maya atau biasa disebut dengan istilah *cyber crime*, tindak kejahatan dimana seseorang menyebarkan informasi baik berupa teks, photo maupun video yang mengandung unsur pornografi. Tindak kejahatan ini dilakukan melalui media perantara berupa aplikasi-aplikasi yang berbasis *android* dan *IOS* yang bisa diakses pada setiap *smartphone* yang dimiliki setiap orang. Salah satu aplikasi media sosial yang menjadi sarana kejahatan ini adalah aplikasi media sosial *Bigo Live*.

Bigo Live merupakan sebuah aplikasi dalam *smartphone* yang dapat di unduh secara gratis pada *APP Store* dan *Google Play Store*, dan telah di unduh lebih dari 100 juta unduhan pada Desember 2021 dengan *rating* 4,3. *Bigo Live* pertama kali dirilis pada bulan Maret tahun 2016, oleh perusahaan asal Singapura *BIGO Technology PTE. LTD* yang berfokus pada siaran video dan layanan terkait

³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta:kencana 2009), hlm.88

VoIP di seluruh dunia. PADA BULAN Maret 2016, *Bigo Live* menjadi aplikasi yang sangat populer di seluruh dunia dan langsung menjadi aplikasi yang meraih 28 peringkat di *App Store* Thailand dan Vietnam. *Bigo Live* merupakan sebuah aplikasi berbasis *android* dan *IOS* yang bergerak dibidang penyiaran video secara langsung atau biasa dikenal dengan sebutan *Live Streaming*, aplikasi ini menyediakan fitur berupa siaran langsung seseorang mengenai kegiatan sehari-hari yang dapat ditonton oleh siapa saja yang sama menggunakan aplikasi tersebut.

Tujuan yang diharapkan oleh perusahaan *Bigo Technology PTE.LTD* ini adalah sebagai berikut;

1. Inovasi

Menciptakan lingkungan dimana orang-orang didorong untuk menunjukkan beberapa inovasi dengan menerapkan ide-ide baru, serta terus meningkatkan, merangkul perubahan dan menyediakan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

2. Integritas

Memperlakukan setiap pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dengan sangat hormat dan jujur. Setiap orang harus bersedia mengikuti praktik bisnis yang etis, dapat dipercaya, memberikan janji dan memiliki pendekatan yang adil.

3. Keterbukaan

Berkomunikasi dan bertindak secara jujur, transparan dan terbuka yang membangun keyakinan dan kepercayaan di tempat kerja. Mendorong orang-orang di sekitar untuk berbicara dan menyampaikan ide-ide mereka serta

keprihatinan mereka, menerima ide-ide dan berbagi pengetahuan dan informasi satu sama lain.

4. *Broadcasting* dan *Broadcaster*

Menyiarkan apa yang anda lakukan dengan baik dan membiarkan orang-orang menikmati dan bisa saling mengikuti satu sama lain.

Beberapa tujuan ini digunakan untuk mendemonstrasikan banyak bakat secara *Live Streaming* yang sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini yang dilakukan serba *online* yang didalamnya terdapat nilai inovasi, proaktif keterbukaan, penyiaran, interaksi antara penyiar dan penonton.⁴

Bigo Live adalah aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan aktifitas sehari-hari seseorang, sehingga seseorang bisa saling berinteraksi satu sama lain sesama pengguna aplikasi tersebut.⁵ *Bigo Live* meyuguhkan fitur agar penonton dapat memberikan hadiah kepada penyiar berupa *gift* yang dapat ditukarkan kedalam nilai rupiah, hal ini tergantung pada jumlah penonton, pengikut dan juga hadiah yang diterima selama melakukan siaran langsung.⁶ Dengan adanya fitur ini membuat para penyiar rela melakukan hal apapun yang diminta oleh penonton mulai dari menggunakan pakaian yang tidak senonoh hingga rela melakukan adegan-adegan yang mengandung unsur pornografi seperti tidak menggunakan pakaian sehelaipun hingga melakukan adegan masturbasi agar bisa mendapatkan banyak hadiah dari para penontonya.⁷

⁴ David Le, <http://www.bigo.sg/about.htm>, diakses pada 4 November 2021 pukul 18.25

⁵ David Le, <http://www.bigo.sg/about.htm>, diakses pada 4 November 2021 pukul 18.25

⁶ David Le, <http://www.bigo.sg/about.htm>, diakses pada 4 November 2021 pukul 18.25

⁷ Sumiyati, <http://log.viva.co.id/news/read/810664-parah-aplikasi-bigo-disalahgunakan-untuk-siarkanadegan-seks>, diakses pada 4 November 2021.

Dampak dari adanya pelaku penyedia konten porno salah satunya adalah menjadi sarana prostitusi online. Semakin luas dan maraknya pengguna aplikasi tersebut dikarenakan aplikasi tersebut dapat dengan mudah diakses melalui *smartphone* oleh kalangan manapun baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Hal ini jelas akan sangat berdampak buruk apabila hal-hal berbau pornografi atau asusila dikonsumsi oleh kalangan remaja dan anak-anak, dimana hal tersebut dapat sangat mempengaruhi pola pikir mereka dikarenakan sejak dini sudah terbiasa mengonsumsi hal-hal tersebut sehingga semakin maraknya kasus tindak asusila yang terjadi dimasyarakat dilakukan oleh anak dibawah umur.

Tindak kejahatan *cyber crime* berupa penyedia konten-konten pornografi atau tindak asusila telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi pasal 27 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.⁸

Penerapan ketentuan pada pasal tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi yaitu pada UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 282 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Hal yang tergolong kedalam pornografi menurut Undang-Undang adalah gambar, ilustrasi, suara, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui perantara media sosial atau media

⁸ UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

komunikasi yang didalamnya memuat unsur-unsur eksploitasi seksual dan tindak asusila. Meskipun telah jelas tindakan tersebut dilarang dan telah diatur dalam aturan perundang-undangan, namun masih saja marak pelaku yang tetap melakukan tindak kejahatan tersebut.

Agama Islam jelas sangat melarang seseorang melihat atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain, mendekati perbuatan zina, serta memerintahkan untuk menjaga kehormatan. Hal ini dijelaskan didalam al-quran, hadits dan kaidah-kaidah *fiqh* serta *ushul fiqh*, Islam mewajibkan setiap orang untuk menutup auratnya dan haram hukumnya memperlihatkan atau melihat nya.⁹

Pengharaman pornografi dalam Islam berkaitan dengan pemahaman tentang perzinahan dan kewajiban dalam menutup aurat, Segala hal atau perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan melecehkan kehormatan seseorang merupakan sesuatu yang diharamkan karena dapat dikategorikan dalam zina. Al qur'an dan hadits dengan sangat jelas melarang seseorang melakukan zina bahkan melarang untuk mendekati hal-hal yang mengarah pada zina, hal ini dijelaskan pada al Qur'an surat al-Isra' (17) ayat 32 dan al-Ahzab (33) ayat 59.

Dalam surat al-Isra' (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰

⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2003), 36

¹⁰ Naf'an Akhun, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, CV.Toha Putra 1989),.hlm.286

Sedangkan dalam surat al-Ahzab (33) ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*¹¹

Menurut hadis:

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَرْنَا الْقَلْبَ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

Artinya: “Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (menjadi pemicu syahwat). Lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.”(HR. Ahmad no. 8356. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth).

B. Rumusan Masalah

Aplikasi media sosial *Bigo Live* yang merupakan sebuah aplikasi penyiaran aktifitas seseorang telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menampilkan siaran-siaran yang tidak sepatutnya dipertontonkan karena mengandung unsur pornografi, dapatkah tindakan tersebut diklasifikasikan kedalam tindak hukum pidana, dan hukum pidana islam.

¹¹ Naf’an Akhun, *Al-Qur’an Terjemahan...*, hlm 427.

Masalah yang terjadi pada aplikasi tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimana hukum pelaku penyedia konten porno pada aplikasi *Bigo Live* menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana hukum pelaku penyedia konten porno pada aplikasi *Bigo Live* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia konten porno pada aplikasi *Bigo Live* menurut UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan konten porno mengenai hukum yang ada dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaku penyedia konten porno pada aplikasi *Bigo Live* dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana asusila dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia konten porno pada aplikasi *Bigo Live*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi para penegak hukum dalam penegakan Hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Bagi penulis dapat dijadikan sebagai syarat kelulusan dari jenjang sarjana serta bagi fakultas dan jurusan untuk menambah kekayaan literatur, agar bisa dibaca oleh para pihak yang memerlukan.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis mengambil konsentrasi terhadap pelaku penyedia konten porno pada aplikasi *Bigo Live*. Pelaku penyedia konten porno atau yang biasa disebut sebagai penyiar melakukan siaran langsung pada aplikasi tersebut dengan cara melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh bahkan tindakan yang mengandung unsur porno seperti tidak menggunakan pakaian sehelaipun ataupun melakukan tindakan masturbasi.

Selain dapat meningkatkan hasrat untuk melakukan kegiatan seksual seseorang juga bisa menjadi tergerak untuk melakukan masturbasi atau onani. Masturbasi atau onani adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memainkan alat kelaminnya sendiri untuk memperoleh kepuasan hasrat seksual yang dimana termasuk dalam hal yang merusak unsur akhlak.

Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi sedikit banyaknya berasal dari rangsangan yang hadir setelah melihat konten-konten porno. Maka untuk itu sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku tindak pidana

penyedia konten porno tersebut dengan cara menghentikan atau memberi sanksi yang tegas.

Penegak hukum yang tidak tegas terhadap pemberantasan kegiatan ini, dan seakan-akan menutup mata hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dan iming-iming lainnya, agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenai sanksi pidana.¹²

Teori-teori tentang pemidanaan yang terdapat dalam hukum pidana, di antaranya:¹³

1. Teori absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Atau dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori relatif

Teori ini sangat menekankan kepada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

3. Teori penggabungan

Secara teoritis, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat.

¹² Andi Andoyo Soetjipto, *Pornografi dan Penegakan Hukum*, makalah dalam seminar Pornografi dan perilaku criminal, (Depok: UI, 11 Februari 1994), hlm.11

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.7

Dari ketiga jenis teori tentang pemidanaan tersebut, penulis menggunakan teori penggabungan, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut selain harus dikenakan sanksi sebagaimana atas apa yang telah diperbuatnya juga harus ada tindak lanjut berupa pengarahan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan agar pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal ada dua unsur *jarimah* yaitu, *jarimah* umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang ada pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk kedalam kategori unsur *jarimah* umum adalah:¹⁴

1. Unsur formal yaitu *nash* atau ketentuan yang menunjukkannya sebagai *jarimah*. Unsur ini disebut dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* tidak akan terjadi jika sebelumnya dinyatakan dalam *nash*.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya.
3. Unsur moral, yaitu adanya niatan pelaku untuk berbuat tindak pidana. Unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas *mukallaf* dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyiar konten porno itu merupakan suatu perbuatan *jarimah* zina dikarenakan sudah memenuhi unsur-unsur *jinayah* yakni:

¹⁴ Ahmad Azar Basyir, *ikhtiar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UII pers,2011), hlm.8

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan diatas, unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-rukhn al-syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang termasuk dalam *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (*al-rukhn al-maddi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang menerima *khibah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi ialah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-rukhn al-adabi*).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan. Dan Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 105

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim yang terdiri dari: Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau undang-undang nomor 44 tahun 2006 tentang pornografi dan/atau buku-buku Hukum Pidana Islam tentang zina dan pornografi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku buku atau kitab kitab yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus dan buku ensliklopedia.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, dan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut. Walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan cara sebagai berikut;

1. Mencari dan menelaah sumber data yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
2. Menelaah buku-buku serta kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini.
3. Observasi dan pengamatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber pada data sekunder, dalam pengumpulan datanya menggunakan cara penelaahan buku-buku serta kitab-kitab yang erat dengan judul penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang berhasil di himpun dari hasil pengumpulan bahan-bahan kepustakaan akan di analisis dan di olah secara kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali seluruh data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sesuai dengan kerangka bahasan yang direncanakan
- c. Melakukan penafsiran terhadap data yang berhasil dihimpun yang berkenaan dengan tinjauan hukum pidana islam dalam.
- d. Menyajikan data secara sistematis.
- e. Memberikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendukung dan menunjang yang peneliti buat, dalam penelitian dalam pembahasan kali ini lebih spesifik merujuk kepada sanksi perbuatan menyebarkan pornografi baik dalam tinjauan hukum Islam atau hukum positifnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan dalam pasal 4 Undang-Undang No 44 tahun 2008 serta pula lebih menekankan kepada sanksi tindak pidana ditinjau dari Hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian terdahulu lebih merujuk kepada sanksi yang terkandung dari semua Undang-Undang No 19 tahun 2016 dan Undang-undang No 44 tahun 2008, ada juga hanya tinjauan analisis perbuatan menyebarkan pornografi dalam media sosial. Hampir sama dengan penelitian pembahasan kali ini terlebih pada tinjauan hukum pidananya dalam artian lebih kepada sanksi yang diterapkan baik dalam tinjauan hukum Islamnya ataupun hukum positifnya. Ada beberapa penelitian terdahulu diantaranya,

1. Penelitian pertama *Analisis yuridis tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi "cyberporn"* ditulis oleh Alfi Quthni Aswad pada tahun 2016, jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar membicarakan tentang menganalisis hukum tindak pidana bagi orang yang menyiarkan dan menyebarkan secara bebas dalam pornografi, penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis kualitatif untuk menganalisis penelitiannya.
2. Penelitian selanjutnya *tindak pidana penyalahgunaan aplikasi bigo live terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan*

transaksi elektronik. ditulis oleh Asheila Fahira A.Assagaf jurusan ilmu fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menganalisis tentang sebuah tinjauan hukum positif yaitu UU No 19 tahun 2016 terkait penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live*. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif.

3. Penelitian sebagai sumber data referensi yang terakhir *tinjauan hukum Islam dan undang-undang pornografi terhadap pornografi di media sosial*. Di tulis oleh Ismawati jurusan perbandingan madzhab dan hukum fakultas syariah dan hukum UIN Alauiddin Makassar pada tahun 2016. Dalam penelitian ini esensi yang diambil yaitu bagaimana tinjauan-tinjauan hukum tentang pornografi di media sosial baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif. Metode penelitian yang dia mabil adalah kualitatid deskriptif.

